



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dinyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 325);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

dan

BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.

2. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Camat se-Kabupaten Kayong Utara.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik dan berada di Daerah Kabupaten.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
9. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Pelaksanaan Pemerintah Desa yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri.
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari Sekretaris desa dan Perangkat Desa lainnya.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD , adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
12. Bakal Calon adalah Penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Penjaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
13. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
14. Calon yang berhak dipilih adalah calon yang telah ditetapkan oleh BPD.
15. Calon Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara sah terbanyak dari jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa dan telah ditetapkan dengan keputusan BPD.
16. Penjabat Kepala Desa adalah Seorang pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, dan Kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
17. Pemilih adalah penduduk Desa yang memenuhi persyaratan menggunakan hak pilihnya.
18. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
19. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa.
20. Penyaringan adalah pemeriksaan identitas dan penelitian persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang digunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
22. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa.
23. Pegawai Negeri adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang Berwenang dan diserahi tugas dalam suatu Jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu Peraturan Perundang-Undangan dan digaji menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
24. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat yang ditentukan untuk Pemberian Hak Suara.

25. Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara dimasing-masing TPS.
26. Petugas Pendaftaran Pemilih adalah petugas yang ditunjuk oleh panitia pemilihan untuk melakukan pendaftaran pemilih.

BAB II PANITIA PEMILIHAN

Bagian Pertama Susunan

Pasal 2

- (1) Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri dari unsur BPD, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
- (2) Jumlah Keanggotaan Panitia Pemilihan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang atau disesuaikan dengan Kondisi Desa yang bersangkutan.
- (3) Komposisi keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara dan anggota-anggota.

Bagian Kedua Mekanisme Pembentukan

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan dibentuk oleh BPD berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Keputusan BPD.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 4

Panitia Pemilihan mempunyai tugas :

- a. menyusun tata tertib pemilihan
- b. melakukan penjangkaran dan menerima pendaftaran serta melaksanakan penyaringan persyaratan administrasi dan pemeriksaan identitas dan penilaian kemampuan bakal calon;
- c. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka nama-nama bakal calon/calon yang ditetapkan BPD sebagai calon yang berhak dipilih;
- d. menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan setelah dikonsultasikan kepada BPD;
- e. menyusun Rencana Biaya Pemilihan;
- f. melaksanakan Pendaftaran Pemilihan;
- g. mempersiapkan segala sesuatu guna pelaksanaan pemilihan Calon yang berhak dipilih;
- h. membentuk KPPS yang dituangkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan;
- i. melaksanakan pemilihan calon yang berhak dipilih;
- j. membuat berita acara pemilihan;
- k. membuat laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban keuangan kepada BPD.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan dibantu oleh Petugas Pendaftaran Pemilih dan KPPS.

BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 6

Yang berhak menjadi pemilih adalah :

- a. terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- b. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- c. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan dan/atau telah pernah menikah;
- d. bukan anggota Tentara Nasional atau Kepolisian Negara Republik Indonesia aktif;
- e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 7

Tata Cara Pendaftaran Pemilih :

- a. panitia pemilihan melaksanakan pendaftaran pemilih;
- b. yang dapat di daftar sebagai pemilih adalah penduduk desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- c. daftar pemilih sementara disusun oleh panitia pemilih yang selanjutnya diumumkan kepada masyarakat dimasing-masing TPS ditempat yang mudah dibaca oleh umum;
- d. penduduk dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah tanggal daftar pemilih sementara diumumkan;
- e. usul, saran dan perbaikan daftar pemilih yang di ajukan setelah lewat batas waktu sebagaimana dimaksud huruf d, tidak akan dilayani lagi dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan;
- f. BPD mengesahkan daftar pemilih sementara yang telah diteliti dan diperbaiki menjadi daftar pemilih tetap.

BAB IV PERSYARATAN CALON KEPALA DESA

Pasal 8

Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa yang memenuhi persyaratan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjut Tingkat Pertama dan/atau sederajat (berijazah);
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun waktu pendaftaran;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjadi pengurus/anggota Partai Politik sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dengan dibuktikan surat keterangan dari Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan KPU;
- h. tidak pernah dipidana dengan tuntutan paling rendah 5 (lima) tahun;

- i. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
- k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
- l. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan bukti Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan;
- m. memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang berlaku pada desa setempat.

Pasal 9

- (1) Bagi Calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus mendapat ijin tertulis dari pimpinan instansi induknya.
- (2) Pimpinan instansi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen/Sekretaris Jendral/Lembaga Tinggi Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat;
 - b. Gubernur bagi Pegawai Negeri sipil dari Pemerintah Provinsi;
 - c. Bupati bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten;
 - d. Kepala Kantor wilayah Departemen/Lembaga Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal.

BAB V MEKANISME PENCALONAN

Bagian Pertama Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan bakal calon.
- (2) Jumlah bakal calon hasil penjaringan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, ditetapkan dengan berita acara dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Pengaduan adanya keberadaan terhadap bakal calon yang ditetapkan disampaikan kepada panitia pemilihan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak penetapan bakal calon diumumkan.
- (4) Apabila sampai batas akhir penjaringan ternyata bakal calon kurang dari 2 (dua) orang, penjaringan di perpanjang paling lama 14 (empat belas) hari.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat terpenuhi atau hanya 1 (satu) orang calon, maka pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme penjaringan dan penyaringan bakal calon ditetapkan melalui Keputusan BPD.

Pasal 11

- (1) Permohonan/lamaran Bakal Calon dibuat rangkap 3 (tiga) ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan dengan tembusan kepada Ketua BPD dan Camat yang ditulis dengan tangan sendiri, menggunakan tinta hitam dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemohonan/lamaran Bakal Calon hasil penjaringan disampaikan oleh panitia pemilihan kepada BPD dengan dilengkapi keterangan-keterangan sebagai berikut:

- a. surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - c. surat keterangan kesehatan dari Dokter Pemerintah;
 - d. daftar riwayat hidup;
 - e. salinan/foto copy ijazah terakhir yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. naskah visi, misi dan program Bakal Calon Kepala Desa;
 - g. bagi Pegawai Negeri wajib melampirkan surat izin dari pimpinan instansi induk;
 - h. pas foto terakhir yang ukurannya ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
 - i. Surat keterangan tidak sedang menjadi pengurus Partai Politik yang dikeluarkan oleh Kantor Kesatuan Pengembangan Politik dan KPU;
 - j. surat pernyataan bersedia tidak terlibat dalam kepengurusan maupun keanggotaan partai politik selama masa jabatan atau terpilih sebagai Kepala Desa;
 - k. surat pernyataan bersedia untuk bekerja/berkedudukan di pusat Desa selama hari kerja.
- (3) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dan hasilnya dituangkan dalam berita acara penyaringan Bakal Calon.
 - (4) Penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi.

Bagian Kedua Penetapan Calon Berhak Dipilih

Pasal 12

- (1) Berdasarkan berita acara penyaringan Bakal Calon, Panitia Pemilihan menyampaikan nama-nama Calon yang berhak dipilih kepada BPD.
- (2) Penetapan nama-nama calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (3) Berdasarkan Keputusan BPD Panitia Pemilihan mengumumkan kepada masyarakat tentang nama-nama calon yang berhak dipilih.
- (4) Penetapan nomor urut dilakukan dengan diundi sesuai jumlah calon yang berhak dipilih.
- (5) Bentuk, wujud dalam gambar adalah gambar Calon yang bersangkutan dengan ukuran tanda gambar ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Ketiga Kampanye

Pasal 13

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan.
- (2) Penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan diseluruh wilayah desa.
- (3) Kampanye dilakukan oleh calon yang berhak dipilih.

Pasal 14

- (1) Kampanye dilakukan selama 7 (tujuh) hari dan berakhir 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Waktu 2(dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan masa tenang.
- (3) Hari pertama kampanye dilakukan dalam Rapat BPD dengan acara penyampaian visi, misi dan program oleh calon yang berhak dipilih.
- (4) Waktu, tempat dan cara pelaksanaan kampanye ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan Dasar Negara dan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, serta Kepala Desa lainnya;
 - c. menghasut atau mengadu domba perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan,ancaman kekerasan dan menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum
 - f. merusak dan /atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lainnya;
 - g. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - h. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - i. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan;
 - j. mempengaruhi pemilih dengan cara pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya;
 - k. mengeluarkan kata-kata dan atau melakukan tindakan yang dapat menimbulkan perpecahan.
- (2) Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaiannya diserahkan kepada pihak berwenang untuk diproses sesuai aturan yang berlaku.
- (3) Materi kampanye antara lain bidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB VI PELAKSANAAN PEMILIHAN

Bagain Pertama Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 16

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan dan pengumuman kepada masyarakat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.

- (3) Calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri, kecuali karena berhalangan tetap.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 17

- (1) Pemungutan suara diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 12.00 waktu setempat.

Pasal 18

Pemilihan Calon yang berhak dipilih dapat dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Camat dan Unsur Pimpinan Kecamatan serta Unsur Pemerintah Kabupaten.

Pasal 19

- (1) Pemilih tuna netra, tuna daksa atau mempunyai halangan fisik lain atau pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Atas permintaan pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan fisik lainnya, Ketua KPPS dapat menugaskan anggota KPPS atau orang lain untuk memberikan bantuan bagi:
 - a. pemilih yang tidak dapat berjalan; atau
 - b. Pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tuna netra.
- (3) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan fisik lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Calon yang berhak dipilih pada saat pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan hadir pada tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan dan Calon yang berhak dipilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 21

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan disediakan kotak suara sebagai tempat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (2) Jumlah, bahan, bentuk, ukuran dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 22

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara di TPS yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

- (3) Untuk menentukan sah tidaknya pemberian suara pada kartu suara ditentukan oleh KPPS.
- (4) Surat suara dinyatakan sah apabila :
 - a. dibuat/disediakan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. ditanda tangani oleh Ketua Pemilihan;
 - c. dicap dengan cap Panitia Pemilihan;
 - d. diparaf oleh Ketua KPPS;
 - e. surat suara tidak rusak.
- (5) Pemberian suara dinyatakan sah apabila :
 - a. menggunakan surat suara yang sah;
 - b. coblosan dapat menunjukkan dengan jelas siapa yang dipilih;
 - c. menggunakan alat pencoblos yang di sediakan Panitia Pemilihan;
 - d. tidak terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
 - e. pemberian suara tidak boleh diwakilkan.

Bagian Ketiga Penetapan Hasil Pemungutan Suara

Pasal 23

- (1) Jumlah TPS disesuaikan dengan jumlah pemilih dengan ketentuan 1 (satu) TPS di pergunakan maksimal 600 (enam ratus) pemilih.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara pada setiap TPS dilaksanakan oleh KPPS yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, tidak termasuk petugas keamanan.
- (3) Tugas KPPS menyelenggarakan pelaksanaan pemungutan suara di TPS masing-masing dengan rincian tugas yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 24

- (1) Setelah selesai pemungutan suara di TPS, KPPS melaksanakan penghitungan suara.
- (2) Penghitungan suara dilaksanakan dihadapan para saksi yang ditunjuk oleh masing-masing calon yang berhak dipilih dengan menunjukkan surat mandat.
- (3) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi sah atau tidaknya pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Pasal 25

- (1) Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan calon, saksi dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (2) Calon dan saksi dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.

- (4) Setelah penghitungan suara dan penghitungan suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan saksi, selanjutnya dilaporkan kepada Panitia Pemilihan saat itu juga.

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan setelah menerima berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan Saksi membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara dari masing-masing TPS.
- (2) Rekapitulasi suara dari masing-masing TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh calon, saksi dan warga masyarakat.
- (3) Calon dan saksi dapat mengajukan keberatan terhadap jalanya penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, Panitia Pemilihan seketika itu juga mengadakan pembetulan.

Bagian Keempat Penetapan Calon Terpilih

Pasal 27

- (1) Setelah rekapitulasi penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan berita acara pemilihan.
- (2) Berita acara pemilihan, ditandatangani oleh masing-masing Calon, Saksi, Ketua, BPD dan diketahui oleh unsur Pemerintah Kecamatan.
- (3) Berita acara pemilihan diserahkan Kepada Ketua BPD pada saat itu juga.
- (4) Apabila terjadi jumlah suara masing-masing Calon sama banyak maka akan dilihat pada pemerataan sebaran suara pada tiap-tiap TPS.
- (5) Setelah menerima berita acara pemilihan dari Ketua Panitia Pemilihan, selambat-lambatnya 1 (satu) hari diputuskan dalam Rapat BPD untuk menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (6) Penetapan calon terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- (7) Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan oleh BPD.

BAB VII MEKANISME PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Pasal 28

- (1) Pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan dapat dilakukan oleh Calon Kepala Desa lainnya kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.

- (3) Selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari, Panitia Pemilihan melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selambat-lambatnya dalam 2 (dua) hari, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BPD.
- (5) Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan, BPD selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari memutuskan apakah keberatan diterima atau ditolak.
- (6) Dalam hal keberatan diterima, BPD dapat melakukan pembetulan dengan cara :
 - a. penghitungan ulang surat suara; dan
 - b. pemungutan ulang suara.
- (7) Penghitungan ulang suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dapat dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan:
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara ditempat kurang penerangan cahayanya;
 - c. saksi dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. penghitungan suara dilakukan ditempat lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (8) Pemungutan ulang suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, dapat dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan :
 - a. apabila terjadi kerusuhan, bencana alam dan sebagaimana yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat di gunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - b. berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat yang digunakan;
 - d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah di gunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.
- (9) Dalam hal pemungutan ulang suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) hasilnya diperoleh jumlah suara yang sama, maka Panitia Pemilihan bersama BPD dapat melihat pemerataan sebarannya untuk ditetapkan sebagai calon dan melaporkan hasil keputusannya kepada Bupati melalui Camat.

BAB VIII
TATA CARA SUMPAH/JANJI
DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 29

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan dihadapan masyarakat.

- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Susunan kata – kata sumpah atau janji Kepala Desa sebagai berikut:
“ Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan sedail-adilnya; bahwa saya akan taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (5) Serah terima Jabatan Kepala Desa dilaksanakan dihadapan BPD dengan menandatangani berita acara serah terima jabatan.
- (6) Berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui oleh Camat.

BAB IX MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 30

Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB X LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 31

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/anggota BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. terlibat dalam Kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 32

Apabila Kepala Desa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan tertulis, serta usulan pemberhentian sementara dan/atau usulan pemberhentian oleh BPD kepada Bupati.

BAB XI MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 33

- (1) Kepala Desa Berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;

- b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) huruf a dan huruf b, diusulkan oleh Pimpinan BPD berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Atas usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menugaskan aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (6) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati apabila terbukti melakukan penyimpangan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh aparat pengawas fungsional daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pengesahan pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterima.

Pasal 34

- (1) Kepala Desa yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana dapat dilakukan pemeriksaan dan/atau penyidikan.
- (2) Tindakan pemeriksaan dan/atau penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (3) Hal-hal dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

Pasal 35

- (1) Pemeriksaan dan atau penyelidikan atas dugaan Tindak Pidana pada tahap pertama dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Pada tahap selanjutnya dilakukan oleh Penyidik Umum.
- (3) Tindak penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Kepala Desa yang sedang menjalani penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan sementara dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau pidana terhadap keamanan Negara.

Pasal 37

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 38

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 39

Apabila Kepala Desa diberhentikan, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa, dengan tugas pokok menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB XII MEKANISME PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 40

- (1) Calon Penjabat Kepala Desa diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat.
- (2) Calon Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Perangkat Desa yang bersangkutan, tokoh masyarakat ataupun PNS yang berada dalam lingkungan Kabupaten Kayong Utara dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan.
- (3) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan oleh BPD dan disahkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal pelantikan.
- (5) Fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.

BAB XIII BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 41

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya.
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melaporkan tentang akan berakhirnya masa jabatan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari BPD meneliti laporan akhir masa jabatan Kepala Desa dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.
- (4) Kepala Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya menyampaikan laporan akhir masa jabatan.
- (5) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.
- (6) BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 42

Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap orang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 2 (dua) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan Kepala Desa, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).
- (3) Setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai unsur sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi calon kepala desa,

diancam dengan penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).

- (4) Setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), diancam dengan penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000 (juta rupiah).
- (5) Setiap orang dengan sengaja mengacau, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya kampanye, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 4 (empat) bulan dan denda paling sedikit Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000 (enam juta rupiah).
- (6) Setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan hak untuk memilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (7) Setiap orang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilih atau memilih calon tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling sedikit Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (8) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 1 (satu) bulan dan /atau denda paling sedikit Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
- (9) Setiap orang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali disatu atau lebih dari suatu TPS, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
- (10) Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seseorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, diancam dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) bulan dan paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (11) Setiap orang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara hasil penghitungan suara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 44

Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh Panitia Pemilihan atau calon Kepala Desa, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diatur dalam Pasal 43.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, dapat diperpanjang waktunya paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan.
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata belum cukup, BPD menetapkan Penjabat Kepala Desa dan dimintakan pengesahan kepada Bupati.

Pasal 46

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama statusnya sebagai Kepala Desa.
- (2) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri sipil yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa tetap dibayarkan oleh instansi induknya.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa berhak dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penandatanganan terhadap penilaian pelaksanaan pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa diberikan oleh Pejabat di Instansi Induk Pegawai Negeri Sipil terdaftar berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Camat di Wilayah Kewenangannya.
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa berhak mendapatkan tunjangan dan/atau penghasilan aparat pemerintah desa (TPAPD).

Pasal 47

Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Kepala Desa yang ada dan masih menjabat saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya sesuai aturan yang berlaku sampai dengan berakhir masa jabatannya.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengatur tentang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Semua Ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara Pemilihan Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebelumnya, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 23 Juli 2010

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 4 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

HENDRI SISWANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Seiring dengan perubahan Undang -Undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terjadi pula perubahan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Desa Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Desa sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Desa sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 saat ini telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Akibat perubahan tersebut, terjadi pula perubahan kebijakan yang mengatur tentang Desa, dimana setiap daerah harus menyesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Berdasarkan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya, bedasarkan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dinyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
yang dimaksud berhalangan tetap adalah meninggal dunia atau halangan medis lainnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 39